



Penerapan Kaidah Fikih Larangan *Gharar* dalam Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Syariah

Wafa Umniati¹, Ali Sajad², Tasha Vinaza³

^{1,2,3}Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

***Corresponding author. Email: wafa.umniati25@mhs.uinjkt.ac.id**

Abstract

*Fatwa DSN Number 156/DSN-MUI/V/2023 regulates the implementation of sharia principles in infrastructure provision activities through the Government and Business Entity Cooperation (KPBU) scheme, particularly in the availability payment mechanism. This fatwa serves as a guideline for the government, business entities, and related parties in conducting transactions to ensure compliance with Islamic law principles and to avoid prohibited elements in muamalah contracts, one of which is gharar, namely uncertainty or ambiguity that may cause harm to one of the parties involved in the contract. This research focuses on analyzing the provisions contained in Fatwa DSN Number 156/DSN-MUI/V/2023, particularly regarding the contents of KPBU documents and their conformity with the principles of contracts from the perspective of fiqh muamalah. This research employs a library research method, conducted through the study of various written sources related to the application of the prohibition of gharar in Islamic financial jurisprudence. The results of the study indicate that the implementation of KPBU based on Fatwa DSN Number 156/DSN-MUI/V/2023 still contains several forms of uncertainty (gharar), particularly related to technical aspects of service implementation, the duration of cooperation, and possible changes in conditions during infrastructure projects. However, such uncertainty does not fall into the category of excessive gharar (gharar katsir), which may invalidate the validity of a contract. The gharar found in this scheme is categorized as minor gharar (gharar yasir), meaning uncertainty that is still tolerable because it does not affect the substance of the contract and does not create injustice for the parties involved. This is in accordance with the fiqh legal maxim *al-gharar al-katsir yufsidu al-uqud duna yasirihi*.*

Keywords: *Fatwa, Gharar, Sharia Economic Law*

Abstrak

Fatwa DSN Nomor 156/DSN-MUI/V/2023 mengatur mengenai penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan penyediaan infrastruktur melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), khususnya pada mekanisme pembayaran berbasis ketersediaan layanan (*availability payment*). Fatwa ini menjadi pedoman bagi pemerintah, badan usaha, serta pihak-pihak terkait dalam melaksanakan transaksi agar tetap sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan terhindar dari unsur-unsur yang dilarang dalam akad muamalah, salah satunya adalah *gharar*, yaitu adanya ketidakjelasan atau ketidakpastian yang dapat menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak yang melakukan akad. Fokus penelitian diarahkan pada analisis terhadap ketentuan dalam Fatwa DSN Nomor 156/DSN-MUI/V/2023, khususnya terkait muatan dokumen KPBU dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip akad dalam perspektif fikih muamalah. Penelitian ini menggunakan metode studi pustaka (*library research*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan KPBU berdasarkan Fatwa DSN Nomor 156/DSN-MUI/V/2023 masih terdapat beberapa bentuk ketidakpastian (*gharar*), terutama berkaitan dengan aspek teknis pelaksanaan layanan,

jangka waktu kerja sama, serta kemungkinan perubahan kondisi dalam proyek infrastruktur. Namun, ketidakpastian tersebut tidak termasuk dalam kategori gharar berat (*gharar katsir*) yang dapat merusak keabsahan akad. *Gharar* yang terdapat dalam skema tersebut termasuk gharar ringan (*gharar yasir*), yaitu ketidakpastian yang masih dapat ditoleransi karena tidak memengaruhi substansi akad dan tidak menimbulkan ketidakadilan bagi para pihak. Hal ini sejalan dengan kaidah fikih *al-gharar al-katsir yufsidu al-uqud duna yasirih*.

Kata Kunci: Fatwa, *Gharar*, Hukum Ekonomi Syariah

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia dalam dua dekade terakhir menunjukkan peningkatan yang cukup pesat. Pada akhir 2024, total aset sektor keuangan syariah Indonesia tercatat mencapai Rp9.927 triliun, tumbuh 11,8% secara tahunan (KNEKS, 2025), dengan total aset perbankan syariah sendiri mencapai Rp980,30 triliun atau tumbuh 9,88% *year-on-year* melampaui pertumbuhan perbankan nasional yang hanya sekitar 5,9% (OJK, 2025). Bahkan, Indonesia berhasil masuk peringkat tiga besar dalam laporan *State of The Global Islamic Economy (SGIE)* tahun 2023 (Dinar Standard, 2023), yang mencerminkan pengakuan global terhadap kemajuan ekosistem keuangan syariah nasional. Fenomena tersebut mencerminkan adanya perubahan preferensi masyarakat Muslim yang semakin mengarah pada penggunaan sistem keuangan yang sesuai dengan ketentuan syariat. Namun di balik pertumbuhan tersebut, terdapat kebutuhan yang semakin mendesak terhadap penguatan kerangka hukum, terutama terkait dengan keabsahan akad sebagai elemen fundamental dalam setiap kontrak dan transaksi keuangan syariah. (Saputra et al., 2025)

Meskipun prinsip syariah menjadi landasan fundamental dalam setiap aktivitas muamalah, penerapannya dalam transaksi kontemporer kerap menghadapi tantangan serius, khususnya ketika mekanisme bisnis modern belum sepenuhnya terpetakan dalam kerangka hukum Islam yang ada. Kaidah ushulnya berbunyi *al-ashlu fi al-mua' malati al ibahah hatta yadulla al-daliilu ala tahrimiha*, sehingga apapun bentuk transaksi ekonomi “boleh” dilakukan selama tidak melanggar prinsip-prinsip syariah. Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia menjadikan kaidah tersebut sebagai pedoman dalam membuat fatwa terkait aktivitas dan kegiatan ekonomi syariah dan memastikannya agar dapat dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Prinsip-prinsip syariah yang dimaksud adalah bahwa kegiatan ekonomi tidak boleh mengandung unsur *riba*, *gharar*, *maysir*, *tadlis*, *zhulm*, *risywah*, *dharar*, objek haram dan perbuatan terlarang lainnya (Rudiansyah, 2020). Selain itu, seluruh transaksi harus berlandaskan keadilan, transparansi (Muthia Azzahra et al., 2024), dan kerelaan para pihak agar tercipta hubungan yang saling

menguntungkan, agar tidak terjadi pertukaran yang tidak seimbang (Aksamawanti, 2019). Setiap akad wajib memenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan syariah, sehingga tidak menimbulkan sengketa maupun ketidakjelasan hukum di kemudian hari

Dari keseluruhan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN-MUI, terdapat beberapa fatwa yang memang dibuat untuk merespons fenomena ekonomi kontemporer. Salah satu fatwa tersebut adalah Fatwa DSN Nomor 156/DSN-MUI/V/2023 Tentang Penerapan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penyediaan Infrastruktur melalui Skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Berdasarkan Ketersediaan Layanan (*Availability Payment*). Fatwa ini menjadi pedoman bagi pemerintah dan badan usaha yang melakukan bisnis kerjasama penyediaan infrastruktur, agar mekanismenya sesuai dengan ketentuan syariah.

Dalam konteks ini, kaidah fiqhiyah berfungsi sebagai prinsip dasar yang dapat dijadikan landasan hukum secara independen, sekaligus sebagai dalil pendukung atau pelengkap yang memberikan arah dalam penetapan hukum dan kaidah fiqhiyah memiliki peran penting dalam menentukan kedudukan hukum terhadap berbagai permasalahan tertentu (Praja, 2018). Namun demikian, keberadaan kaidah fiqhiyah saja tidak cukup jika tidak diterapkan secara konkret terhadap persoalan-persoalan muamalah kontemporer yang terus berkembang termasuk dalam skema pembiayaan infrastruktur yang kompleks seperti KPBU. Keberadaannya menjadikan ilmu fikih lebih sistematis dan terstruktur, sehingga memudahkan, khususnya bagi para ulama, dalam mengidentifikasi beragam persoalan fikih yang sangat luas jumlahnya. Selain itu, kaidah ini juga mampu menyatukan berbagai permasalahan yang berbeda objek dan tema, namun memiliki kesamaan illat, sehingga lebih mudah untuk dipahami, dihafal, dan dipertahankan. Lebih lanjut, kaidah fiqhiyah memberikan gambaran yang jelas mengenai prinsip-prinsip umum dalam fikih, sekaligus memperluas wawasan serta membuka ruang pengembangan pemikiran dalam kajian fikih (Al-Zarqa, 1983).

Di sisi lain, meskipun Fatwa DSN-MUI No.156/DSN-MUI/2023 telah memberikan kerangka syariah yang lebih terstruktur dalam pelaksanaan KPBU berbasis *Availability Payment*, praktik di lapangan tetap berpotensi mengandung unsur gharar. Hal ini muncul terutama karena kompleksitas proyek infrastruktur jangka panjang yang melibatkan banyak pihak, tahapan teknis, dan ketidakpastian terkait kualitas layanan, risiko operasional, serta skema pembayaran berbasis kinerja (*performance-based*). Dengan demikian, keberadaan fatwa ini tidak secara otomatis menghilangkan potensi gharar, melainkan justru menegaskan pentingnya identifikasi lebih lanjut terhadap aspek-aspek yang rawan ketidakpastian dalam setiap tahap KPBU syariah.

Maka, menjadi menarik jika dilakukan kajian komprehensif mengenai penerapan kaidah fiqhiyyah dalam transaksi modern seperti kerjasama pembiayaan infrastruktur antara pemerintah dan badan usaha. Salah satu isu syariah dalam praktik ekonomi kontemporer adalah potensi terjadinya *gharar* (Nurinayah, 2023). Larangan terhadap *gharar* tidak semata-mata disebabkan oleh unsur risiko, ketidakpastian, atau spekulasi, melainkan lebih pada kaitannya dengan praktik pengambilan harta yang dapat merugikan pihak lain secara tidak sah (Al-Saati, 2003). Dalam konteks tersebut, terdapat salah satu kaidah fiqhiyyah dalam bidang muamalah yang artinya “*Transaksi gharar dalam jumlah yang banyak dapat merusak akad, tidak dalam jumlah yang sedikit*”

Kaidah ini menjelaskan kriteria suatu akad yang dinilai tidak sah, sekaligus menguraikan jenis-jenis *gharar* yang dilarang maupun yang masih diperbolehkan. Adapun *gharar* yang diperbolehkan adalah *gharar* dalam kadar yang kecil atau tidak signifikan.

Pada prinsipnya, kaidah tersebut menunjukkan adanya kesepakatan di kalangan ulama bahwa transaksi yang hanya mengandung unsur *gharar* dalam kadar kecil masih diperbolehkan. Sebaliknya, apabila unsur ketidakpastian tersebut lebih dominan, maka transaksi itu dikategorikan sebagai transaksi yang mengandung *gharar*. Hal ini karena penilaian didasarkan pada unsur yang paling kuat pengaruhnya. Adapun transaksi dengan kadar *gharar* yang minim tetap dinilai sah, selama sesuai dengan praktik kebiasaan (“urf) yang berlaku di masyarakat. (Rahman, 2018).

Berdasarkan uraian di atas, terdapat persoalan mendasar yang perlu dikaji lebih lanjut. Meskipun Fatwa DSN-MUI No. 156/DSN-MUI/V/2023 telah memberikan kerangka syariah dalam pelaksanaan KPBU berbasis *Availability Payment*, potensi *gharar* dalam praktiknya belum teridentifikasi secara sistematis. Di sisi lain, kaidah fiqhiyyah *al-gharar al-katsir yufsid al-'uqud duna yasirihi* menawarkan tolak ukur untuk menilai kadar ketidakpastian yang masih dapat ditoleransi dalam suatu akad. Oleh karena itu, penelitian ini merumuskan dua pertanyaan utama: pertama, bagaimana klasifikasi *gharar* yang dilarang dan diperbolehkan menurut kaidah fiqhiyyah dalam *mu'amalah maliyah*? Kedua, bagaimana penerapan kaidah toleransi *gharar* tersebut terhadap mekanisme KPBU *Availability Payment* dalam Fatwa DSN-MUI No. 156/DSN-MUI/V/2023?

Berbeda dari penelitian sebelumnya yang umumnya mengkaji *gharar* secara konseptual atau dalam kontrak perbankan syariah konvensional, penelitian ini secara spesifik menganalisis penerapan kaidah toleransi *gharar* dalam skema pembiayaan infrastruktur publik melalui KPBU *Availability Payment*, sebuah instrumen kontemporer yang belum banyak dikaji dari perspektif kaidah fiqhiyyah. Atas dasar itulah, tulisan ini bertujuan untuk

menelaah konsep gharar secara mendalam, mengklasifikasikan bentuk-bentuknya yang dilarang maupun yang diperkenankan, serta mengkaji penerapan kaidah yang memberi toleransi terhadap gharar dalam ranah mu'amalah maliyah. Kajian ini secara khusus difokuskan pada implementasinya dalam Fatwa DSN Nomor 156/DSN-MUI/V/2023 membahas penerapan prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan penyediaan infrastruktur yang dilaksanakan melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan mekanisme pembayaran berbasis ketersediaan layanan (*Availability Payment*).

KAJIAN LITERATUR

Dalam literatur fikih muamalah, gharar diklasifikasikan berdasarkan lokus ketidakpastiannya menjadi empat jenis (Aksamawanti, 2019; Sari & Ledista, 2022). Pertama, gharar pada transaksi, yang muncul akibat kesepakatan yang mengandung unsur ketidakpastian, seperti praktik mulamasah dan munabadzah pada masa jahiliyah, di mana pembeli tidak memperoleh kejelasan terkait objek yang diterima. Kedua, gharar pada objek transaksi, yang terjadi ketika terdapat ketidakjelasan terkait ukuran, kualitas, spesifikasi, atau keberadaan barang, termasuk kondisi barang yang belum ada (*bai' al-ma'dum*) maupun barang yang tidak dapat diserahkan. Ketiga, gharar pada harga, yang timbul ketika harga tidak ditetapkan secara jelas atau penentuannya diserahkan sepenuhnya kepada salah satu pihak dalam akad maupun pihak ketiga. Keempat, gharar pada waktu penyerahan, yakni ketika terdapat ketidakpastian terkait kapan objek akad akan diserahkan, seperti transaksi yang mensyaratkan penyerahan barang setelah seseorang meninggal dunia.

Aspek paling krusial dalam kajian ini adalah distingsi antara gharar katsir/fahish (besar/berat) dan gharar yasir (kecil/ringan), sebagaimana termaktub dalam kaidah fikih yang arinya "*Gharar yang banyak/berat merusak akad, sedangkan gharar yang sedikit/ringan dimaafkan.*" Kaidah ini merupakan kerangka analisis utama penelitian ini karena ia menentukan batas antara gharar yang membatalkan akad dan gharar yang masih dapat ditoleransi. Gharar katsir adalah ketidakpastian yang dominan, menjadi inti transaksi, dan masih dapat dihindari, sehingga ia merusak keabsahan akad. Sebaliknya, gharar yasir adalah ketidakpastian yang bersifat minor, melekat secara inheren pada objek akad dan sulit dihindari, serta tidak berdampak pada substansi hak dan kewajiban para pihak (Affero & Mustofa, 2024).

Ibnu al-Qayyim menegaskan bahwa tidak seluruh gharar berimplikasi pada keharaman gharar yang ringan atau sulit dihindari tidak membatalkan akad, sedangkan gharar yang berlebihan dan masih dapat dihindari justru

merusak keabsahannya (Aksamawanti, 2019). Abu Abbas al-Qurtubi dari Andalusia (w. 1273 M) menambahkan bahwa setiap transaksi pasti mengandung gharar, namun apabila porsinya sedikit dan tidak dimaksudkan dalam transaksi, maka syariah mengabaikannya sehingga transaksi tersebut diperbolehkan (al-Maliki, 1986). Adapun tolok ukur "sedikit" dalam gharar ditentukan berdasarkan 'urf dipahami dan ditoleransi oleh masyarakat pada masanya (Ad-Dasuqi, 1982).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual, metode yang digunakan adalah studi pustaka (*library research*), yakni dengan mengkaji berbagai sumber tertulis yang memuat data mengenai penerapan larangan gharar dalam fikih muamalah maliyyah, terutama yang terkait dengan Fatwa DSN Nomor 156/DSN-MUI/V/2023 tentang implementasi prinsip syariah dalam penyediaan infrastruktur melalui skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) berbasis ketersediaan layanan (*Availability Payment*). Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber primer, yaitu Fatwa DSN-MUI No. 156/DSN-MUI/V/2023 dan kitab-kitab fiqh klasik, serta sumber sekunder berupa jurnal ilmiah, buku, dan literatur terkait gharar dan KPBU. Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif dan dianalisis dengan pendekatan deskriptif, sehingga memungkinkan peneliti untuk mengkaji secara lebih mendalam penerapan kaidah *fikih al-gharar al-katsir yufsidu al-'uqud duna yasirihi* dalam konteks muamalah maliyyah, terutama dalam fatwa DSN-MUI tersebut. Data dianalisis menggunakan analisis normatif dan *content analysis* terhadap teks fatwa dan kaidah fiqhiyah yang relevan.

PEMBAHASAN

Analisis Kaidah Fiqih *al-Gharar al-Katsir Yufsidu al-Uqud duna Yasirihi* dalam Fatwa DSN Nomor 156/DSN-MUI/V/2023

Menurut Imam Nawawi, dengan merujuk pada pendapat jumbuh ulama, sejumlah transaksi dinilai tidak sah karena mengandung unsur gharar atau ketidakpastian. Ibnu Rusyd juga menyoroti bahwa gharar muncul dari ketidaktahuan mengenai sifat suatu objek, keberadaan dan ketersediaannya, kuantitas dan kualitasnya, rincian spesifik mengenai harga, unit mata uang, ketentuan pembayaran dan kapan barang akan dibayar atau dikirimkan (Shohih & Setyowati, 2021).

Namun terdapat suatu ketentuan kaidah fiqh dimana transaksi yang mengandung gharar diperbolehkan apabila mengandung unsur gharar dalam tingkat ringan, atau berkaitan dengan sesuatu yang tidak dapat dilihat secara

langsung, namun merupakan bagian yang melekat dan tidak terpisahkan dari objek yang diperjualbelikan (Nawawi, 1986).

Kaidah "*Gharar yang banyak/berat merusak akad, sedangkan gharar yang sedikit/ringan dimaafkan*" menjelaskan bahwa hanya gharar yang banyak/berat yang dapat merusak akad, namun ketika gharar tersebut hanya sedikit maka tidak merusak akad. Gharar dalam kadar yang ringan merujuk pada tingkat ketidakpastian dalam suatu transaksi yang tidak menimbulkan kerugian bagi para pihak yang terlibat, tidak mengandung unsur ketidakjelasan yang merugikan, serta tidak berpotensi menimbulkan perselisihan di antara mereka.

Beberapa ulama memberikan penjelasan sebagai respons terhadap kompleksitas transaksi ekonomi yang berubah dan berkembang dari masa ke masa. Di antaranya ulama yang memberikan argumentasi adalah Abu Abbas al-Qurtubi, ulama besar dari Andalusia (wafat 1273). Ia mengatakan bahwa setiap bentuk transaksi pasti mengandung ketidakpastian (gharar), namun apabila porsi gharar di dalamnya sedikit dan tidak dimaksudkan dalam transaksi tersebut, maka syariah mengabaikannya sehingga transaksi yang dilakukan itu diperbolehkan (al-Maliki, 1986).

Dalam konteks ini, Ibnu al-Qayyim menjelaskan bahwa tidak seluruh bentuk gharar berimplikasi pada keharaman. Gharar yang bersifat ringan atau sulit untuk dihindari tidak menjadikan suatu akad batal. Sebaliknya, gharar yang berlebihan dan masih dapat dihindari seperti praktik jual beli yang dilarang oleh Rasulullah Saw maupun yang sejenis justru dapat merusak keabsahan suatu akad (Aksamawanti, 2019)

Berdasarkan pandangan Ibnu al-Qayyim tersebut, dapat dipahami bahwa keabsahan suatu transaksi yang mengandung gharar bergantung pada sejauh mana unsur gharar itu memengaruhi transaksi. Apabila terdapat maslahat dan unsur gharar yang melekat tidak dapat dihindari, serta sifatnya ringan, maka transaksi tersebut masih diperbolehkan. Sebaliknya, jika gharar menjadi unsur dominan bahkan menjadi tujuan utama dalam transaksi, maka hal tersebut menjadikan akad tidak sah menurut perspektif ekonomi Islam.

Merujuk pada kaidah fikih *al-gharar al-katsir yufsidu al-uqud duna yasirihi*, terdapat dua jenis gharar dalam kajian ekonomi syariah, yaitu *gharar katsir/fahish* (besar) dan *gharar yasir* (kecil) (Afferro & Mustofa, 2024). Perbedaan antara keduanya dapat dipahami melalui tiga kategori kasus berikut.

Pada kategori jual beli barang yang belum ada atau belum tertangkap, gharar katsir terjadi ketika penjual menjual burung yang sedang terbang atau ikan yang masih berada di laut, akad semacam ini dinyatakan batal karena objek akad secara inheren mengandung ketidakpastian. Sebaliknya, gharar yasir terjadi ketika seseorang membeli buah yang sudah tampak matang di pohon

meski belum dipetik; jual beli ini dinyatakan sah karena barang kemungkinan besar ada dan dapat diserahkan.

Pada kategori ketidakjelasan objek atau spesifikasi, *gharar katsir* terjadi ketika seseorang menjual “satu karung beras” tanpa menimbang beratnya, atau “selembar kain” tanpa ukuran yang jelas, sehingga akad dinyatakan batal karena spesifikasi tidak terpenuhi. Adapun *gharar yasir* terjadi ketika seseorang membeli rumah tanpa mengetahui detail fondasi, jumlah paku, atau material tersembunyi lainnya; jual beli ini dinyatakan sah karena ketidakjelasan tidak berada pada substansi akad, melainkan hanya pada hal-hal sederhana yang melekat padanya (Al-Zuhaili, 2004).

Pada kategori ketidakjelasan harga, *gharar katsir* terjadi ketika penjual menyatakan “aku jual ini antara Rp50.000–Rp100.000, nanti diputuskan kemudian” akad ini dinyatakan batal karena harga tidak ditentukan secara pasti. Sementara itu, *gharar yasir* terjadi ketika penjual menyebut harga Rp100.000 sudah termasuk biaya kirim standar tanpa merinci setiap komponen; pernyataan demikian dianggap sah karena sesuai dengan kebiasaan (*urf*) dan tidak berpotensi menimbulkan sengketa (Qudamah, 1997).

Dengan demikian, unsur keharaman terletak pada transaksi yang mengandung *gharar* dalam kadar yang dominan, sedangkan apabila hanya sedikit, maka belum dikategorikan sebagai sesuatu yang diharamkan. Adapun ukuran “sedikit” dalam *gharar* ditentukan berdasarkan hal yang lazim dipahami dan ditoleransi oleh masyarakat secara umum (*urf*). Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ad-Dasuqi dari kalangan Malikiyah ketika menjawab pertanyaan terkait batasan tersebut. (Ad-Dasuqi, 1982). Dengan demikian, ketentuan tentang *gharar* yang diperbolehkan atau tidak secara tidak langsung tergantung pada kondisi sosial di setiap masa, dimana aktivitas ekonomi seperti pendanaan dan pembiayaan terus berkembang pesat dengan segala variannya.

Analisis Kerangka Normatif Fatwa DSN-MUI No. 156/DSN-MUI/V/2023 dalam Mitigasi *Gharar Kabir* pada Proyek KPBU

Fatwa DSN-MUI Nomor 156 hadir sebagai respons atas kebutuhan model pembiayaan infrastruktur yang selaras dengan prinsip syariah, khususnya dalam proyek penyediaan layanan publik. Di masa kontemporer ini, kebutuhan pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur menunjukkan tren peningkatan yang signifikan, di mana pada rentang waktu 2020–2024, nilai investasi di sektor infrastruktur mengalami kenaikan sebesar 34,3% dibandingkan periode 2015–2019. Tingginya kebutuhan pendanaan ini menjadi tantangan tersendiri, mengingat keterbatasan anggaran pemerintah yang bersumber dari APBN maupun APBD, serta kendala dari sisi keterbatasan sumber daya manusia dan

kapasitas keahlian pemerintah dalam pembangunan serta pengelolaan infrastruktur dasar.

Oleh karena itu, skema KPBU berbasis syariah ditawarkan sebagai alternatif terhadap model KPBU konvensional yang selama ini diterapkan (Yusuf & Wibowo, 2024). Dalam perspektif fikih muamalah, salah satu prinsip fundamental yang harus dijamin dalam setiap akad adalah larangan *gharar* (ketidakpastian) yang dapat menimbulkan perselisihan, merugikan salah satu pihak, atau bahkan membatalkan transaksi. Fatwa ini berfungsi sebagai kerangka normatif untuk memastikan bahwa struktur dan muatan dokumen perjanjian KPBU bebas dari ketidakpastian (*gharar kabir*) yang dilarang oleh syariah, sehingga dapat dikatakan bahwa fatwa ini mengimplementasikan kaidah fikih terkait larangan *gharar* tersebut.

Berdasarkan fatwa ini, dapat diketahui bahwa terdapat hal-hal yang harus dimuat dalam dokumen KPBU. Adapun hal-hal tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, Manfaat yang dapat diterima oleh pengguna. Dalam dokumen KPBU Syariah harus dijelaskan manfaat yang akan diperoleh oleh pengguna. Hal ini merupakan sesuatu yang mutlak harus dinarasikan dengan jelas untuk menghindari *gharar*. Kejelasan manfaat memastikan bahwa para pihak memahami hak dan kewajiban masing-masing, sehingga akad dapat berlangsung secara adil, transparan, dan sesuai prinsip syariah (Pamulatsih & Gultom, 2024). Misalnya, dalam proyek KPBU Syariah Sektor Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), dokumen kontrak tidak boleh hanya mencantumkan "menyediakan air bersih". Kontrak harus mendetailkan volume distribusi minimum (misal: 3.000 liter/detik), parameter kualitas air yang sesuai standar Kementerian Kesehatan, dan kepastian kontinuitas aliran air 24 jam. Kejelasan ini memastikan hak PJPB dan kewajiban BUP berada pada titik ekuilibrium yang adil.

Di sisi lain, sebenarnya masih terdapat unsur *gharar yasir*, yakni ketidakpastian kecil yang sulit dihilangkan sepenuhnya. Contohnya adalah tidak adanya ketentuan jumlah pasti terkait kebutuhan bahan atau komponen fondasi konstruksi proyek penyediaan air di atas, misalnya jumlah paku dan komponen kecil lainnya. Ketidakpastian ini masih ditoleransi dalam fikih karena sifatnya minor, ada penjelasan namun tidak detail, dan tidak memengaruhi substansi manfaat maupun nilai akad secara keseluruhan (Rahman, 2018).

Kedua, Jumlah imbalan atas manfaat yang diterima. Selain manfaat yang diberikan, hal yang harus dijelaskan dalam kontrak KPBU adalah imbalan (*fee*) atas manfaat yang diterima. Dalam hal ini, badan usaha sebagai mitra pemerintah yang menyediakan layanan berhak mendapatkan *fee* (*ujroh*) atas layanan yang sudah disediakan oleh Badan Usaha Pelaksana (BUP). Sebagai

contoh, proyek jalan tol dengan skema *Availability Payment* (AP) Syariah, nominal pembayaran berkala oleh PJPK kepada BUP harus tertuang jelas (misalnya: Rp150 Miliar per tahun selama masa konsesi 20 tahun). Regulasi ini menutup celah *gharar* karena mata uang, media pembayaran, dan jadwal termin pembayaran telah disepakati di muka, sehingga fluktuasi jumlah kendaraan yang melintas tidak memengaruhi hak imbalan ketersediaan layanan yang diterima BUP.

Kejelasan mengenai jumlah imbalan yang akan diterima oleh Badan Usaha Pelaksana (BUP) juga harus disertai dengan kejelasan mengenai biaya yang dikeluarkan dalam proses penyediaan layanan. Hal ini karena dalam prinsip syariah, suatu akad harus dibangun berdasarkan adanya transparansi dan keseimbangan antara hak serta kewajiban para pihak yang terlibat. Kejelasan tersebut mencakup rincian biaya yang diperlukan oleh BUP dalam menyediakan layanan, komponen pembiayaan yang menjadi tanggung jawab masing-masing pihak, serta besaran imbalan yang menjadi hak BUP atas layanan yang telah diberikan kepada Penanggung Jawab Proyek Kerja Sama (PJPK). Selain itu, jangka waktu pembayaran dan mekanisme pemenuhan kewajiban juga harus dijelaskan sejak awal agar tidak menimbulkan ketidakpastian (*gharar*) dalam akad. (Rusyd, 1987).

Ketiga, Alokasi risiko antara PJPK dan BUP. Salah satu aspek positif dari adanya KPBU adalah pemberian tanggung jawab kepada pihak swasta untuk mengelola proyek penyediaan layanan secara lebih efisien (Rulindo et al., 2020). Sehingga, hal lain yang harus ada dalam dokumen KPBU adalah alokasi risiko antara PJPK dan BUP (Fakhri, 2019). Misalnya dalam konstruksi infrastruktur transportasi. Jika terjadi keterlambatan penyelesaian proyek akibat kelalaian kontraktor BUP, maka kerugian finansial sepenuhnya ditanggung BUP. Sebaliknya, jika keterlambatan disebabkan oleh kegagalan pengadaan tanah yang merupakan domain pemerintah, maka PJPK yang menanggung konsekuensi atau memberikan kompensasi perpanjangan waktu sewa. Kejelasan alokasi risiko ini menjadi sangat urgent sehingga menjadi hal yang tidak boleh diabaikan dalam dokumen KPBU, untuk menghindari adanya ketidakpastian (*gharar*) tentang siapa yang bertanggung jawab atas risiko yang mungkin terjadi di kemudian hari.

Keempat, Struktur transaksi/akad yang dijalankan. Jika mengacu pada ketentuan Kementerian Keuangan RI, terdapat beberapa skema transaksi yang dapat digunakan dalam KPBU, yakni (Kemenkeu, 2022) yaitu Skema *Availability Payment* (AP) Syariah. Dalam skema KPBU ini, akad yang digunakan adalah *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik* (IMBT), yaitu BUP sebagai pemilik proyek menyewakan aset proyek kepada PJPK. Selanjutnya, PJPK berkewajiban

membayar imbalan sewa kepada BUP atas pemanfaatan proyek tersebut; Skema *AP Take or Pay Syariah*. Akad yang dapat diterapkan meliputi akad jual beli dan hibah. Pada skema ini, PJKP melakukan pemesanan pembangunan proyek kepada BUP melalui akad jual beli tanpa kewajiban mengungkapkan harga pokok maupun margin keuntungan, selama kedua pihak telah mencapai kesepakatan, termasuk terkait besaran margin yang dianggap wajar; Skema *User Charge Syariah*. Akad yang digunakan adalah akad hibah, yang diterapkan pada saat masa perjanjian KPBU berakhir sebagai bentuk pengalihan asset; Skema *User Charge Revenue Sharing Syariah*. Skema ini menggunakan akad musyarakah, yaitu kerja sama antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberikan kontribusi berupa aset dan/atau modal dalam suatu usaha, dengan mekanisme pembagian keuntungan yang disesuaikan berdasarkan proporsi kontribusi modal.

Dari keempat skema KPBU tersebut, dengan merujuk pada fatwa yang ditetapkan oleh DSN-MUI, skema yang dinilai sesuai dengan prinsip-prinsip syariah adalah skema pertama, yaitu *availability payment* atau pembayaran berbasis ketersediaan layanan. Hal ini sebagaimana diatur dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 156/DSN-MUI/V/2023 tentang penerapan prinsip syariah dalam penyediaan infrastruktur melalui skema KPBU dengan mekanisme pembayaran berbasis ketersediaan layanan. Skema ini dinilai lebih sesuai karena memberikan kejelasan mengenai hak dan kewajiban para pihak, mekanisme pembayaran, serta standar layanan yang harus dipenuhi. Selain itu, skema ini juga dapat menghindari unsur-unsur yang dilarang dalam akad syariah, seperti riba, maysir, dan gharar yang berlebihan, sehingga pelaksanaannya tetap sejalan dengan prinsip keadilan dan kepastian dalam fikih muamalah.

Berdasarkan keterangan di atas, dapat ditemukan bahwa fatwa DSN Nomor 156/DSN-MUI/V/2023 telah mengakomodir prinsip-prinsip syariah agar kerjasama antara pemerintah dan badan usaha terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh Islam, dalam konteks ini adalah gharar (ketidakpastian). Substansi tersebut dapat dilihat dari dokumen KPBU yang harus berisi kejelasan tentang manfaat yang diperoleh, imbalan yang harus diberikan, alokasi risiko hingga struktur/transaksi akad yang dijalankan (Arnoldy et al., 2025). Maka, dapat dikatakan bahwa fatwa ini mengimplementasikan kaidah fikih terkait larangan gharar (gharar kabir). Meskipun Fatwa DSN-MUI No. 156/2023 berhasil mengeliminasi *gharar kabir* (ketidakpastian material), namun pada realitasnya, kontrak KPBU tidak akan pernah bisa lepas sepenuhnya dari unsur ketidakpastian. Di sinilah berlakunya kaidah fikih *al-gharar al-katsir yufsidu al-uqud duna yasirih*.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Fatwa DSN-MUI Nomor 156/DSN-MUI/V/2023 mengkaji penerapan prinsip-prinsip syariah dalam pelaksanaan penyediaan infrastruktur yang dilakukan melalui mekanisme Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dengan sistem pembayaran yang didasarkan pada tingkat ketersediaan layanan (*Availability Payment*) telah mengakomodir kaidah fikih larangan gharar. Penelitian ini berkontribusi dalam memperkaya kajian *fiqhiyah* kontemporer, khususnya dalam memberikan kerangka analisis gharar yang aplikatif terhadap instrumen pembiayaan infrastruktur berbasis syariah. Dalam fatwa tersebut, ketentuan-ketentuan mengenai hal-hal yang harus dicantumkan dalam dokumen KPBU telah menerapkan salah satu prinsip syariah dalam transaksi muamalah, yakni menghindari adanya gharar. Secara teoretis, penelitian ini memperkuat relevansi kaidah *fiqhiyah* sebagai alat uji keabsahan akad kontemporer. Secara praktis, temuan ini dapat menjadi acuan bagi para pihak dalam menyusun dokumen KPBU syariah yang lebih transparan dan minim gharar. Adapun terkait kaidah *fiqih al-gharar al-katsir yufsidu al-uqud duna yasirih* terimplementasikan dalam ketentuan terkait manfaat yang didapatkan dari KPBU syariah, dimana gharar yasir di dalamnya sama sekali tidak merusak substansi akad sehingga akad tersebut tetap sah. Kendati demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan pada lingkup kajian yang terfokus pada satu fatwa saja. Oleh karena itu, studi lanjutan disarankan untuk mengkaji implementasi kaidah gharar pada fatwa-fatwa KPBU lainnya atau melalui pendekatan empiris di lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

- Affero, M. I., & Mustofa, I. (2024). Dinamika Konsep Gharar dalam Transaksi Keuangan Perspektif Ulama Fikih Klasik. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*, 5(5), 477–497. <https://doi.org/10.15642/mal.v5i5.383>
- Aksamawanti, A. (2019). Gharar: Hakikat dan Pengaruhnya Terhadap Akad. *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, 5(01), 43–56. <https://doi.org/10.32699/syariati.v5i01.1184>
- Al-Maliki, Ibnu Jazyi al-Garnati. (1986). *Qawanin al-Ahkam al-Sar'iyah*, Cairo: Maktabah 'Alam al-Fikr.
- Al-Saati, A. (2003). The Permissible Gharar (Risk) in Classical Islamic Jurisprudence. *Journal of King Abdulaziz University-Islamic Economics*, 16(2), 3–19. <https://doi.org/10.4197/islec.16-2.1>
- Al-Zarqa, Mushthafa Ahmad. (1983). *Al-Madkhâl Al-Fiqh Al- Amm*. Juz 2. Damaskus: Mathba'ah Jâmi'ah.
- Al-Zuhayli, Wahbah. (2004). *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuh*. Juz 5. Damaskus: Dar Al-Fikr.

- Arnoldy, Lazuardi, A., Yulianti, Y., & Hamzah, M. I. (2025). Sharia Public Private Partnership: An Alternative Financing For Infrastructure Development In Indonesia. *Al-Kharaj: Journal of Islamic Economic and Business*, 7(4). <https://doi.org/10.24256/kharaj.v7i4.7697>
- Fakhri, M. (2019). Analisis Potensi dan Risiko Pembiayaan Infrastruktur Jalan Tol Berbasis Syariah di Indonesia. *Jurnal Sains dan Teknologi*, 11(1), 70-78.
- Muchtar, E. H. (2017). Muamalah Terlarang: Maysir dan Gharar. *Jurnal Asy-Syukriyyah*, 18, 82-100.
- Muthia Azzahra, Lara Dwi Alma, Intan Nuraini Azzahra, & Wismanto Wismanto. (2024). Gharar Konsep Memahami dalam Fiqih: Definisi dan Implikasinya dalam Transaksi. *Hikmah: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, 1(4), 145-153. <https://doi.org/10.61132/hikmah.v1i4.265>
- Nurinayah, N. (2023). Praktik Gharar dalam Transaksi Ekonomi Islam: Telaah Terhadap Kaidah Fiqhiyah. *Tadayun: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(1), 63-78. <https://doi.org/10.24239/tadayun.v4i1.99>
- Pamulatsih, W., & Gultom, M. S. (2024). Analysis of KPBU Policy in Using Islamic Financial Instruments in Indonesia. *Indonesian Interdisciplinary Journal of Sharia Economics (IJJSE)*, 7(2), 2164-2181. <https://doi.org/10.31538/ijse.v7i2.4737>
- Praja, Juhaya S. (2018). Perbandingan Kaidah Fiqhiyah. Bandung: Pustaka Setia
- Qudamah, Ibn. (1997). Al-Mughni. Lebanon: Dar Alam al-Kutub
- Rahman, M. F. (2018). Hakekat dan Batasan-Batasan Gharar Dalam Transaksi Maliyah. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 5(3), 255-278. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v5i3.9799>
- Rudiansyah, R. (2020). Telaah Gharar, Riba, dan Maisir dalam Perspektif Transaksi Ekonomi Islam. *Al-Huquq: Journal of Indonesian Islamic Economic Law*, 2(1), 98-113. <https://doi.org/10.19105/alhuquq.v2i1.2818>
- Rulindo, R., Wirdayanti, Y. N., & Ariyana, F. R. (2020). *Concept Note KPBU Syariah*. Komite Nasional Keuangan Syariah.
- Rusyd, Ibn. (1987). Al-Bayan wa al-Tahshil, Jilid 8. Beirut: Dar al-Gharb al-Islami.
- Saputra, B. S. P., Nasrullah, M. H., Muslim, N. A., & Hakim, M. H. A. (2025). Relevansi Legalitas Akad Syariah dalam Mewujudkan Kepastian Hukum dan Keadilan Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 1(3), 588-599. <https://doi.org/10.63822/qd375r30>
- Sari, I. N., & Ledista, L. (2022). Gharar dan Maysir dalam Transaksi Ekonomi Islam. *Izdihar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 22-40. <https://doi.org/10.32764/izdihar.v2i2.2610>
- Shohih, H., & Setyowati, R. (2021). Perspektif Hukum Islam Mengenai Praktik Gharar dalam Transaksi Perbankan Syariah. *Dialogia Iuridica*, 12(2), 69-82. (Hukum). <https://doi.org/10.28932/di.v12i2.3323>
- Taufiq, T. (2018). Memakan Harta Secara Bathil (Perspektif Surat An-Nisa: 29 dan At-Taubah: 34). *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)*, 17(2), 245. <https://doi.org/10.31958/juris.v17i2.1162>

- Yusuf, M., & Wibowo, B. (2024). Pembiayaan Infrastruktur Dengan Skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha Pada Proyek Preservasi Jalan Lintas Timur Sumatera Oleh PT Adhi Jalintim Riau. *Jesya (Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah)*, 7(2), 2110–2120.
<https://doi.org/10.36778/jesya.v7i2.1713>
- Wahab, Muhammad Abdul. (2019). *Gharar dalam Transaksi Modern*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.